



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI BENCANA KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kontijensi perlu dilakukan guna menanggulangi darurat bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Karo;
 - b. bahwa rencana kontijensi merupakan dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman penyusunan rencana kontijensi bencana di Kabupaten Karo perlu pengaturan mengenai rencana kontijensi bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi Bencana Kabupaten Karo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTIJENSI BENCANA KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Karo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, yang meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

20. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/ situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
21. Rencana kontijensi adalah rencana penanggulangan kedaruratan bencana untuk setiap jenis bencana.
22. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan yang menjadi acuan untuk semua jenis bencana dan ancaman bencana.
23. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RAD pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Forum pengurangan resiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
26. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
27. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Rencana Kontijensi Bencana merupakan pedoman/landasan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontijensi Bencana bertujuan sebagai dasar memobilisasi sumber daya bagi para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh di daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI
Pasal 3

- (1) Rencana Kontijensi Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. penilaian bahaya/ancaman;
 - d. pengembangan scenario;
 - e. penetapan tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat;
 - f. perencanaan bidang operasi;
 - g. rencana tindak lanjut; dan
 - h. penutup.

- (2) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : RESIKO BENCANA DAERAH
 - BAB III : KEBIJAKAN STRATEGIS
 - BAB IV : RENCANA AKSI
 - BAB V : PENGARUSUTAMAAN
 - BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB
 - BAB VII : PENUTUP
- LAMPIRAN
- (4) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 4

RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan/panduan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan bencana di Kabupaten Karo.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMATA



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 07

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KONTIJENSI
BENCANA KABUPATEN KARO

RENCANA KONTIJENSI
MENGHADAPI ANCAMAN LETUSAN
GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARO
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Dokumen Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang disusun bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan telah selesai.

Dokumen ini merupakan panduan bagi para pihak dalam melakukan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Letusan Gunung Sinabung, sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian yang tidak kita harapkan bersama.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontijensi ini dan telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman letusan Gunung Sinabung. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kabupaten Karo sampai saat ini memiliki tingkat ancaman letusan gunungapi yang tinggi.

Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan standar data dan waktu, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.